



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO ALIAS KACAK;**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024, diperpanjang masa penangkapannya tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO alias KACAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO alias KACAK**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh



Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hermanto alias Kacak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa HERMANTO alias KACAK**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2024, bertempat di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi IRWANSYAH, RESTU HARIANDI HUTASUHUT dan PANTHER ANGGIAT SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang mencurigakan dan mendekati seseorang tersebut untuk berpura pura membeli Narkotika jenis shabu kepadanya, kemudian para saksi



menyerahkan uang sebagai pembelian Narkotika jenis shabu kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut mengambil uang lalu pergi meninggalkan para saksi, selanjutnya tidak beberapa lama seseorang tersebut kembali dan pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu dan saat itu para saksi langsung mengamankan seseorang tersebut dan melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama HERMANTO alias KACAK dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dimana diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama DEDEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.50 wib di belakang rumah warga tepatnya Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon DEDEK terlebih dahulu lalu mendatangi DEDEK. Kemudian setelah bertemu dengan DEDEK, Terdakwa menyerahkan uang kepada DEDEK dan DEDEK memberikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-239/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HERMANTO alias KACAK adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 17/UL.10053/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY



UMAYA SARI NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa HERMANTO alias KACAK**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2024, bertempat di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi IRWANSYAH, RESTU HARIANDI HUTASUHUT dan PANTHER ANGGIAT SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang mencurigakan dan mendekati seseorang tersebut untuk berpura pura membeli Narkotika jenis shabu kepadanya, kemudian para saksi menyerahkan uang sebagai pembelian Narkotika jenis shabu kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut mengambil uang lalu pergi meninggalkan para saksi, selanjutnya tidak beberapa lama seseorang tersebut kembali dan pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu dan saat itu para saksi langsung mengamankan seseorang tersebut dan melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama HERMANTO alias KACAK dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam, dimana diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-239/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HERMANTO alias KACAK adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara);
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 17/UL.10053/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari NST, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Restu Hariandi Hutasuhut dan Panter Anggiat Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima mengenai lokasi yang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu yaitu di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), di mana Saksi dan rekan Saksi berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Polsek Pantai Cermin yaitu Saksi Restu Hariandi Hutasuhut dan Panter Anggiat Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan,



lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati laki-laki tersebut untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang yang Saksi dan rekan Saksi berikan tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi dan rekan Saksi, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Dedek (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek yaitu untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Dedek dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, di mana yang merupakan target operasi petugas kepolisian adalah Dedek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Restu Hariandi Hutasuhut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Irwansyah dan Panter Anggiat Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima mengenai lokasi yang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu yaitu di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan undercover buy (pembelian terselubung), di mana Saksi dan rekan Saksi berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Polsek Pantai



Cermin yaitu Saksi Restu Hariandi Hutasuhut dan Panter Anggiat Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati laki-laki tersebut untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang yang Saksi dan rekan Saksi berikan tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi dan rekan Saksi, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi, kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan rekan Saksi, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Dedek (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek yaitu untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Dedek dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, di mana yang merupakan target operasi petugas kepolisian adalah Dedek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan



- Bahwa barang bukti uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Dedek;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Dedek dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek dengan cara Terdakwa menelepon Dedek terlebih dahulu sebelum



menemui Dedek, kemudian setelah bertemu dengan Dedek, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Dedek, lalu Dedek memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 WIB di belakang rumah warga tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.55 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang dan hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan berkata "Nyarik siapa?", lalu orang tersebut berkata "Nyarik Dedek", lalu Terdakwa berkata "Bentar ya bang, aku teleponkan", setelah Terdakwa menelepon Dedek, kemudian Terdakwa mengambil uang orang tersebut dan saat itu Terdakwa menjumpai Dedek untuk membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek, Terdakwa kembali lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, di jalan umum tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa, di mana orang tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba sabu dari Dedek yaitu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan



cara seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian orang tersebut akan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga narkoba jenis sabu yang ingin dibeli, selanjutnya Terdakwa akan mengambil uang tersebut dan Terdakwa akan membelikan narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan pembeli, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak awal bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 17/UL.10053/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iray Umayu Sari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 239/NNF/2024 dan Urine tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hermanto alias Kacak adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Irwansyah dan Saksi Restu Hariandi Hutasuhut pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedek (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon Dedek terlebih dahulu sebelum menemui Dedek, kemudian setelah bertemu dengan Dedek, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Dedek, lalu Dedek memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 WIB di belakang rumah warga tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.



17/UL.10053/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iray Umayra Sari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 239/NNF/2024 dan Urine tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hermanto alias Kacak adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Hermanto alias Kacak** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-717/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu Saksi Irwansyah dan Saksi Restu Hariandi Hutasuhut pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkoba jenis sabu dimana sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat Berita Acara Penimbangan No. 17/UL.10053/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iray Umayasari, NST, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan terhadap barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 239/NNF/2024 dan Urine tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa nama Hermanto alias Kacak berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hermanto alias Kacak adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek (DPO) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 WIB di belakang rumah warga tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa menelepon Dedek terlebih dahulu sebelum menemui Dedek, kemudian setelah bertemu dengan Dedek, Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Dedek, lalu Dedek memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian orang tersebut akan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga narkoba jenis sabu yang ingin dibeli, selanjutnya Terdakwa akan mengambil uang tersebut dan Terdakwa akan membelikan narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan pembeli, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.55 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang dan hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan berkata "Nyarik siapa?", lalu orang tersebut berkata "Nyarik Dedek", lalu Terdakwa berkata "Bentar ya bang, aku teleponkan", setelah Terdakwa menelepon Dedek, kemudian Terdakwa mengambil uang orang tersebut dan saat itu Terdakwa menjumpai Dedek untuk membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedek, Terdakwa kembali lagi kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, di jalan umum tepatnya di Dusun IV, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba orang tersebut langsung mengamankan Terdakwa, di mana orang tersebut merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan narkoba jenis sabu dari genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur "menjual";

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin



untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa dengan perkara *aquo*, tidak ada kaitannya dengan jual beli narkoba jenis sabu sehingga dari fakta persidangan benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual narkoba golongan I jenis metamfetamina dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa Hermanto alias Kacak telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, namun berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada rasa keadilan yang akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan untuk barang bukti handphone dipergunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana menjual narkoba sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto alias Kacak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.M.H.